

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Bahasan permasalahan yang di ajukan dalam skripsi ini, maka penulis mempergunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif adalah dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa teori, konsepsi, pandangan peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang adalah penelaahan hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian atau terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dan sebagainya. Data skunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c tentang Penyampingan Perkara yang dilakukan demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas oleh jaksa Agung.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis mengenai bahan-bahan hukum primer, dalam hal ini meliputi pelaksanaan Penyampingan Perkara dan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur, media masa, kamus dan lain-lain.

2. Data Primer

Data primer adalah sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka serta dibenarkan sumbernya.¹Penulisan ini dapat diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Univeristas Lampung.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.²Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber terdiri dari 2 (dua) kalangan yaitu:

- | | |
|---|---|
| 1. Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 orang |
| Jumlah | $\begin{array}{r} 2 \\ + \\ 2 \\ \hline 4 \end{array}$:4 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka (*Library Search*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sesuai dengan pokok bahasan.

¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Op. Cit., hlm 12.

² Heru Kuswanto, pengertian narasumber, <http://blogger.lat1>, diakses 9 juni 2013, 17.40 WIB

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Evaluasi, yaitu memeriksa atas kelangkaan data dan kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.
- d. Interpretasi, yaitu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menemukan data-data yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan terhadap data skunder akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.